



P U T U S A N

No. 214 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **ISKANDAR Bin IBRAHIM ;**
Tempat lahir : Seulimum ;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/20 Juni 1972 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Gampong Peukan Seulimum Lingkungan
Lhok Seunong Kecamatan Seulimum,
Kabupaten Aceh Besar ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Dagang ;

Terdakwa pernah ditahan dalam tahanan kota :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2013 sampai dengan tanggal 10 Juni 2013 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juni 2013 sampai dengan tanggal 04 Juli 2013 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juli 2013 sampai dengan tanggal 02 September 2013 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jantho karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa Iskandar Bin Ibrahim pada hari yang tak dapat diingat lagi pada bulan Agustus 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2012 bertempat di Gampong Pasar Seulimum Lingkungan Lhok Seunong Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 214 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Fatimah Aman binti Liong Sui Nyen, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2012 suami saksi korban Ny. Fatimah Aman Binti Liong Sui Nyen yang bernama Zulfan Helmi meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya Sdr. Zulfan Helmi mempunyai tabungan haji (sahara) pada Bank BPD Aceh Syariah utama dengan No. Rekening : 610.02.01.000588-3, Atas nama ZULFAN HELMY sebesar Rp25.500.000,- (Dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan pada Bank BRI Unit Peunayong Banda Aceh Nomor Rekening 3917-01-008390-53-0 atas nama ZULFAN HELMY sebesar Rp82.091.141,- (delapan puluh dua juta sembilan puluh satu ribu seratus empat puluh satu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan penetapan No. 75/Pdt.P/2012/MS-Jth tanggal 4 Oktober 2012 telah mengeluarkan penetapan yang menjadi ahli waris dari Alm. Zulfan Helmi adalah Ny. Fatimah Aman binti Liong Sui Nyen, Zulfasly Helmi bin Zulfadli Helmi dan Munisa Zulfadli binti Zulfadli Helmi serta menunjukkan Ny. Fatimah Aman binti Liong Sui Nyen untuk pengurusan/penarikan tabungan pada Bank BPD Aceh Syari'ah Cabang Utama No. Rekening : 610.02.01.000588-3, Atas nama ZULFAN HELMY dan pada Bank BRI Unit Peunayong Banda Aceh Nomor Rekening 3917-01-008390-53-0 atas nama ZULFAN HELMY ;
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2012 Ny. Fatimah Aman dengan didampingi oleh Terdakwa mengambil uang pada Bank BRI Unit Peunayong Banda Aceh dengan Nomor Rekening 3917-01-008390-53-0 atas nama ZULFAN HELMY sebesar Rp82.091.141,- (delapan puluh dua juta sembilan puluh satu ribu seratus empat puluh satu rupiah) ;
- Bahwa setelah penarikan uang pada Bank BRI Unit Peunayong Banda Aceh dengan Nomor Rekening 3917-01-008390-53-0 atas nama ZULFAN HELMY sebesar Rp82.091.141,00 (delapan puluh dua juta sembilan puluh satu ribu seratus empat puluh satu rupiah) dan uang tersebut dipegang oleh Terdakwa kemudian pada tanggal 17 Oktober 2012 Ny. Fatimah Aman yang didampingi oleh Terdakwa menyetor uang

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 214 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening BRI Unit Seulumum dengan No. Rek. 3911-01-006651-53-8 atas nama Fatimah Aman sebesar Rp52.091.141 (lima puluh dua juta Sembilan puluh satu ribu seratus empat puluh satu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) diambil oleh Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa ada membeli emas berupa cincin dan gelang tangan seharga Rp10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Ny. Fatimah Aman sementara sisanya sebesar Rp19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) tetap ditangan Terdakwa dan uang tersebut telah digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2012 Ny. Fatimah Aman yang didampingi oleh Terdakwa kembali mengambil uang pada rekening BRI Unit Seulimeum sebesar Rp37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah), namun Ny. Fatimah Aman tidak mengetahui berapa jumlah yang diambil karena Ny. Fatimah Aman hanya menandatangani slip pengambilan yang telah diisi oleh Terdakwa tanpa diberitahukan jumlah pengambilannya, Ny. Fatimah Aman baru mengetahui ketika dilakukan pengecekan oleh Saksi Isnarti dan diketahui bahwa uang sebesar Rp37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) telah diambil oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 21 November 2012 bertempat di Bank BPD Aceh Syariah Ny. Fatimah Aman dengan didampingi oleh Terdakwa mengambil uang tabungan pada rekening tabungan BPD Aceh Syariah Utama dengan No. Rekening : 610.02.01.000588-3, Atas nama ZULFAN HELMY sebesar Rp25.490.000,- (dua puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari uang sebesar Rp25.490.000,- (dua puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa menyerahkan uang kepada Ny. Fatimah Aman sebesar Rp7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) yang diberitahukan Terdakwa kepada Ny. Fatimah Aman sebagai sisa uang naik haji, sedangkan sisanya sebesar Rp18.190.000,- (delapan belas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk membayar utang ba'dal haji kepada istri Terdakwa dan diserahkan kepada Sdr. Zulfikri sebesar Rp3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), Biaya Pengurusan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 214 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain tabungan di bank Sdr. Zulfan Helmi juga mempunyai 1 (satu) unit mobil kijang Kapsul LGX No. polisi BL 943 LH kemudian mobil tersebut dijual oleh Terdakwa seharga Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa dari penjualan mobil tersebut seharga Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta) Ny. Fatimah Aman di berikan sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta) dan kepada Sdr. Amirun diberikan sebesar Rp32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhannnya sebesar Rp72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) lalu Terdakwa juga ada memberikan kepada Ny. Fatimah Aman binti Liong Sui Nyen sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tetapi tidak berapa lama kemudian uang tersebut diminta lagi oleh Terdakwa sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan untuk pembuatan kamar mandi dan sampai dengan perkara ini dilaporkan kamar mandi yang dimaksud tidak selesai dibuat sedangkan sisanya uang pada Terdakwa sebesar Rp38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jantho tanggal 3 September 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ISKANDAR Bin IBRAHIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap penetapan dari Mahkamah Syar'iyah Jantho tentang Ahli waris nomor : 75/Pdt.P/2012/MS-JTH tanggal 4 Oktober 2012 ;
 - 2 (dua) lembar sertifikat/piagam ba'dal haji atas nama Fatimah Aman dan Zulfan Helmi ;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 214 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar sertifikat/piagam ba'dal haji An. Agustina Binti Aisyah ;

Dikembalikan kepada Ny. Fatimah Aman ;

- 1 (satu) lembar print out Rekening Koran Bank BRI Unit Peunayong Banda Aceh No. Rek : 3917-01-008390-53-0 atas nama Zulfan Helmi ;
- 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank BPD Syariah Aceh Cab. Utama Banda Aceh No. Rek : 610.02.01.000588-3 atas nama Zulfan Helmi ;
- 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Seulimum Kab. Aceh Besar No. Rek. 00003911-01-006651-53-8 atas nama Fatimah ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman penukaran uang Ba'dal haji ;
- 8 (delapan) lembar kwitansi pengeluaran uang dari Bank BRI ;
- 4 (empat) lembar Bon/faktur dari bengkel ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli mobil kijang kapsul BL 943;
- 7 (tujuh) lembar kwitansi keterangan uang hasil jual mobil ;
- 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal 09 Agustus 2012 yang di tanda tangani dan di ketahui oleh Keuchik Seulimum ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor : 119/Pid.B/2013/PN-JTH, tanggal 3 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Iskandar Bin Ibrahim, tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai-mana didakwakan dalam dakwaan tersebut ;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 214 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan kota segera setelah putusan ini diucapkan ;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap penetapan dari Mahkamah Syar'iyah Jantho tentang Ahli waris nomor : 75/Pdt.P/2012/MS-JTH tanggal 4 Oktober 2012;
 - 2 (dua) lembar sertifikat/piagam ba'dal haji atas nama Fatimah Aman dan Zulfan Helmi ;
 - 1 (satu) lembar sertifikat/piagam ba'dal haji An. Agustina Binti Aisyah ;

Dikembalikan kepada Ny. Fatimah Aman Binti Liong Sui Nyen

- 1 (satu) lembar print out Rekening Koran Bank BRI Unit Peunayong Banda Aceh No. Rek : 3917-01-008390-53-0 atas nama Zulfan Helmi ;
- 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank BPD Syariah Aceh Cab. Utama Banda Aceh No. Rek : 610.02.01.000588-3 atas nama Zulfan Helmi ;
- 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Seulimum Kab. Aceh Besar No. Rek. 00003911-01-006651-53-8 atas nama Fatimah ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman penukaran uang Ba'dal haji ;
- 8 (delapan) lembar kwitansi pengeluaran uang dari Bank BRI ;
- 4 (empat) lembar Bon/faktur dari bengkel ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli mobil kijang kapsul BL 943 LH ;
- 7 (tujuh) lembar kwitansi keterangan uang hasil jual mobil ;



- 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal 09 Agustus 2012 yang di tanda tangani dan di ketahui oleh Keuchik Seulumum ;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 06/Pid/ 2013/PN-JTH yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jantho yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Oktober 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jantho mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Oktober 2013, dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 23 Oktober 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 03 Oktober 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Oktober 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 23 Oktober 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Mrenimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 214 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya tanggal 03 Oktober 2013 Nomor : 119/Pid.B/2013/PN-JTH, telah menghilangkan sebagian keterangan dari saksi-saksi yang memberatkan Terdakwa, antara lain : Keterangan saksi Fatimah Aman Binti Liong Sui Nyen, saksi Amirun Bin I Khim Fan, saksi Istiarti Bin Sukanto dan saksi Zulfikri Bin Abdullah Ahmad, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa ada mengambil uang untuk pembuatan kamar mandi dengan total sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), uang tersebut dikuasai oleh Terdakwa, sampai dengan perkara ini disidangkan kamar mandi tersebut tidak selesai dibuat dan uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) masih dalam kekuasaan Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa ada menerima uang sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pembuatan makam namun sampai perkara dilaporkan ke Polisi Terdakwa tidak pernah membuat makam tersebut, makam tersebut dibuat oleh Terdakwa setelah perkara dalam proses persidangan ;
1. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan secara adil keterangan saksi-saksi yang memberatkan Terdakwa namun Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa dalam persidangan, antara lain :

Bahwa keterangan saksi Fatimah Aman binti Liong Sui Nyen, sebagai ahli waris Alm. Zulfan Helmi (sesuai penetapan Mahkamah Syar'iyah Kota Jantho tanggal 4 Oktober 2012 Nomor : 75/Pdt.P/2012/MS-JTH) secara tegas menyatakan bahwa "saksi percaya pada Terdakwa tetapi Terdakwa membohongi saksi dan tidak melaporkan penggunaan uang yang ada

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 214 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya kepada saksi (keterangan saksi Fatimah Aman Binti Liong Sui Nyen halaman 12 Point 1) ;

2. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya berpendapat, Terdakwa melakukan perbuatannya berdasarkan Surat Kuasa dari Sdr. Zulnasri dan Sdr. Zulfikri tanggal 09 Agustus 2012 namun Majelis Hakim tidak mempertimbangkan penetapan Mahkamah Syariah Kota Jantho tanggal 4 Oktober 2012 Nomor : 75/Pdt.P/2012/MS-JTH yang menetapkan ahli waris Alm. Zulfan Helmi adalah 1. Fatimah Aman Bin Liong Sui Nyen, 2. Zulfasli Helmy dan 3. Munisa Zulfadli serta pencairan dan penggunaan uang milik Alm. Zulfan Helmi yang ada pada Bank BPD Aceh Syariah utama dengan No. Rekening : 610.02.01.000588-3, Atas nama ZULFAN HELMY sebesar Rp25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan pada Bank BRI Unit Peunayong Banda Aceh Nomor Rekening 3917-01-008390-53-0 atas nama ZULFAN HELMY sebesar Rp82.091.141,- (delapan puluh dua juta sembilan puluh satu ribu seratus empat puluh satu rupiah) serta dari penjualan 1 (satu) unit mobil kijang Kapsul LGX No. Polisi BL 943 LH seharga Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dilakukan oleh Terdakwa setelah adanya penetapan ahli waris tersebut ;

Bahwa Terdakwa ikut serta mengurus surat penetapan ahli waris Alm. Sulfan Helmi dari sejak awal hingga keluarnya penetapan ahli waris tersebut ;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dalam dakwaan adalah putusan yang salah menerapkan hukum, Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 214 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan yang dapat membuktikan adanya kesalahan Terdakwa, Jaksa/Penuntut Umum hanya mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dibebaskan dari dakwaan maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jantho** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **22 April 2014** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, SH.,M.Hum** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Desnayeti M., SH., MH.

ttd./

K e t u a :

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 214 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono S., SH.,M.Hum

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN SH., MHum.
NIP. : 19581005 198403 1 001

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 214 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)